# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam memenuhi penghidupan yang layak, umumnya mayoritas warga negara membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) atau kendaraan roda empat (mobil) mengingat jauhnya jarak tempuh dan sempitnya waktu. Kebutuhan roda empat di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi mobil dan harga mobil. Peningkatan harga mobil bank yang dijual secara tunai maupun kredit, mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, namun kebutuhan atau penggunaan mobil untuk melakukan aktivitas tertentu yang membutuhkan mobil tetap ada.

Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada di era globalisasi seperti saat ini, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, dan mempermudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisnis rental mobil kini menjadi tren dikalangan masyarakat, sejalan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548BW bahwa : "Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya".

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.[1]

Perjanjian sewa-menyewa mobil ini dibuat oleh para pihak secara tertulis, karena obyek sewa menyewa mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian sewa menyewa ini mempunyai fungsi yang sangat penting, karena dengan adanya surat perjanjian sewa-menyewa mobil ini, maka para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas disamping itu juga untuk lebih memudahkan dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan didepan pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah

[1] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hal 5.

dilakukannya, kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengambil jalan untuk melakukan perdamaian". Adananya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan terhadap apa yang telah diperjanjikan karena ia alpa atau lalai atau ingkar janji juga ia melanggar perjanjian, atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.[2] Sebagai contoh , mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan maupun keterlambatan pengembalian kendaraan tersebut, maka penyewa harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan rental mobil.

Terdapat banyak bisnis rental mobil di Tulungagung, salah satu diantara pelaku usaha jasa sewa-menyewa mobil yang terdapat di Tulungagung adalah Ita Lestari Carter dan Rental Mobil , bisnis rental mobil ini berada di Jl. Iswahyudi, RT 02/RW 09 Kecamatan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung. Sebelum menyewa mobil di rental mobil ini ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi terlebih dahulu oleh si penyewa mobil dan juga harus membayar uang sewa diawal. Pada praktek kegiatan sewa-menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, akan tetapi dalam prakteknya hendaknya perlu diperhatikan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Isi perjanjian hendaknya disepakati oleh kedua belah pihak, jika nantinya perjanjian ini dilanggar ataupun diingkari, ini akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, misal batas pengembalian mobil sewaan hendaknya dipatuhi oleh semua pihak, karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang dipenuhinya.

[2] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : intermasa, 2001), hal 45

Tidak boleh pihak penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaannya, apabila ini terjadi maka akan menjadi masalah yang akan diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan surey awal terhadap perjanjian sewa-menyewa tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa tersebut. Penulis memilih lokasi penelitian di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil di Kepatihan, Tulungagung.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas maka penulis meneliti hal tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung)".

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka fokus penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung) dengan rumusan masalah dalam penelitan ini adalah :

1. Apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari hukum positif?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari hukum positif.
4. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa-menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil ditinjau dari hukum Islam.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti karena dianggap memiliki kegunaan tersendiri serta dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berpikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari Carter Dan Rental Mobil Tulungagung)". Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khusunya di bidang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu.
b. Bagi lembaga , penelitian ini digunakan demi lebih mengerti mengenai bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa mobil.
c. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil.

## E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

Agar terdapat pemahaman yang sama dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Ita Lestari

Carter Dan Rental Mobil Tulungagung), maka kiranya peneliti ingin memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

a. Hukum Islam

Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini manusia mengakui bahwa dirinya sangat lemah dan mengagungkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan manusia tidaklah sebanding dengan kemampuan Allah SWT. Sehingga dapat diartikan hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah *(habl min Allah)* maupun manusia dengan manusia *(habl min an-Nas)*. Hukum Islam menjadi patokan dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah di berbagai kehidupan masyarakat.[3]

b. Hukum Positif

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[4]

---

[3] Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksitensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hal. 334; "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 94.

[4] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2008), hal. 56

c. Penyelesaian Sengketa

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan diluar pengadilan/non litigasi yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.[5]

d. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi bersal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.[6]

---

[5] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta :Gama Media, 2008) , hal 10

[6] Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 235.

e. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHP Perdata adalah :

"*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".* R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjan adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Menurut salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.[7]

f. Sewa-menyewa

Sewa-meyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.[8]

---

[7] Neng Yuni Nurhayati, *Hukum Perdata,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal 212.

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal 345.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainnya pemahaman pembaca pada tulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut :

Bab pertama yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka, yang terdiri dari deskripsi teori yang berisi Penyelesaian sengketa menurut hukum islam, penyelesaian sengketa menurut hukum positif, teori wanprestasi dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab keempat membahas paparan hasil penelitian penulis dan juga hasil wawancara yang berhasil didapatkan dengan pemilik Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil Tulungagung).